

ABSTRAK

Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan. Segala piranti penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah terakomodir secara menyeluruh di dalam UU tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya UU tersebut penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke depan dapat berjalan dengan optimal. Salah satu perangkat penting yang diatur di dalam UU tersebut adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai peranan yang penting di dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas yang berat dan berkewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa serta solusi apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang ada.

Dalam penulisan hukum ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatis, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskripsi analisis, sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bendanpete Kabupaten Jepara sudah berjalan dengan baik, sebagai indikator pelaksanaan yang telah dilakukan di antaranya: *Pertama*, Tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa: Penyelenggaraan musyawarah desa, Penetapan Perdes & Keputusan Kepala Desa, Penyelenggaraan kehidupan beragama & adat istiadat, Pengelolaan Sumber daya air, Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok Perangkat Desa, Penyelenggaraan Musrenbangdes. *Kedua*, Tugas di bidang pembangunan desa: Secara garis besar Rencana Progam Kerja Pembangunan Desa adalah Pembangunan sarana & prasarana umum desa, meliputi: Jalan aspal, Saluran air, Pembangunan Gedung Kantor Balai Desa, Pagar Balai Desa, Tempat pembuangan Sampah Pasar Desa. *Ketiga*, Tugas di bidang pembinaan masyarakat desa: dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat desa, penyuluhan pertanian, keagamaan, kepemudaan dll. *Keempat*, Tugas di bidang pemberdayaan masyarakat: kepala desa membentuk kembali kepengurusan karang taruna yang sudah lama tidak ada di Desa Bendanpete. Adapun wewenang Kepala Desa Bendanpete yang telah dilaksanakan adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, Mengusulkan dan mengangkat perangkat desa baru pada Tahun 2017, Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, Menetapkan APB Desa Bendanpete Tahun 2017.

Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Bendanpete di antaranya: dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, kesadaran warga masih kurang dengan masih datang langsung ke rumah Kepala Desa, Belum Optimalnya pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi aparat Desa, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat masih belum optimal.

Kata Kunci: *Tugas Dan Wewenang, Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*